



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

LAYANAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT PADANG PARIAMAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman khususnya dalam informasi pelayanan pada Rumah Sakit, perlu adanya suatu Inovasi layanan Sistem Informasi Rumah Sakit;
- b. bahwa untuk terlaksananya layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Sistem Informasi Rumah Sakit Padang Pariaman pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG LAYANAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT PADANG PARIAMAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah instansi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

Perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

6. Sistem Informasi Rumah Sakit Padang Pariaman yang selanjutnya disebut SIRUSA PAPA adalah layanan penyajian informasi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman.
7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
8. Petugas Layanan SIRUSA PAPA adalah seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal informasi pelayanan Rumah Sakit.
9. *Website* adalah suatu metode untuk menampilkan informasi pada internet, baik berupa teks, gambar, suara atau video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan satu dokumen dengan dokumen lainnya serta dapat diakses melalui sebuah pencarian.

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai inovasi layanan di RSUD Padang Pariaman.
2. Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. meningkatkan angka kunjungan pasien di RSUD Padang Pariaman.
 - b. meningkatkan kepuasan pelayanan kesehatan dengan memberikan layanan informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman.

BAB II

RUANG LINGKUP LAYANAN SIRUSA PAPA

Pasal 3

Ruang lingkup layanan SIRUSA PAPA adalah :

- a. pelaksanaan layanan SIRUSA PAPA;
- b. tata laksana layanan SIRUSA PAPA;
- c. pendanaan layanan SIRUSA PAPA; dan
- d. pembinaan dan pengawasan SIRUSA PAPA.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN SIRUSA PAPA

Pasal 4

- (1) Layanan SIRUSA PAPA dilaksanakan dengan menggunakan media

informasi internet berupa website resmi RSUD Padang Pariaman.

- (2) Layanan yang bisa didapat dari SIRUSA PAPA adalah :
 - a. Informasi tentang ketersediaan tempat tidur rawat inap di RSUD Padang Pariaman.
 - b. Jadwal pelayanan dokter spesialis di RSUD Padang Pariaman
 - c. Pendaftaran secara online untuk pasien rawat jalan
 - d. Layanan pengaduan masyarakat

BAB IV TATA LAKSANA LAYANAN SIRUSA PAPA

Pasal 5

- (1) Informasi mengenai layanan RSUD Padang Pariaman masyarakat dapat mengakses melalui *website* RSUD Padang Pariaman.
- (2) Masyarakat akan mendapatkan menu pilihan yang ada di website sesuai dengan yang dibutuhkan.
- (3) Untuk masyarakat yang melakukan pendaftaran online dapat langsung mengisi data yang telah tersedia didalam aplikasi SIRUSA PAPA.
- (4) Masyarakat yang telah melakukan pendaftaran online dapat datang ke loket pendaftaran dengan menunjukkan bukti booking dari aplikasi.
- (5) Masyarakat yang telah melakukan registrasi akan mendapat nomor antrian untuk pelayanan rawat jalan.

BAB V PENDANAAN LAYANAN SIRUSA PAPA

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan layanan SIRUSA PAPA dibebankan pada anggaran operasional yang bersumber dari Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Padang Pariaman.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan SIRUSA PAPA dilakukan oleh Bupati Padang Pariaman melalui Direktur RSUD Padang Pariaman.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 18 Maret 2019
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dto

JONPRIADI, SE, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019
NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002